



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on Juli 24th 2026

e-ISSN: 2798-0103

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan KUHP Nasional dan UU ITE

**Berliana Cahyani¹, Leyan Putri Nur Cahyani¹, Rizkyani Nor Ramadhani¹,
Selvira Vionova Yarta¹, Shevy indira azzahra¹, Adi Nugroho¹, Yudo laksono¹,
Indriyana Dwi Mustikarini¹**

¹ Universitas PGRI Madiun, berliana_2306101006@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah pencemaran nama baik melalui media sosial. Penyebaran informasi yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dapat dilakukan dengan cepat dan menjangkau khalayak yang luas, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara sosial, psikologis, maupun material. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial serta mengkaji batas antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial harus dianalisis secara hati-hati dengan memperhatikan unsur perbuatan, bentuk informasi yang disebarkan, maksud pelaku, serta dampak yang ditimbulkan. Penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi tidak menghilangkan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, tetapi kebebasan tersebut tetap memiliki batas ketika dilakukan dengan menuduhkan suatu hal yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial perlu dilakukan secara proporsional agar perlindungan terhadap kehormatan individu tetap terjamin tanpa mengabaikan hak atas kebebasan berekspresi.

Kata kunci: Pencemaran Nama Baik; Media Sosial; Kebebasan Berekspresi; Pertanggungjawaban Pidana; UU ITE;

Abstract

The advancement of information technology and the widespread use of social media have made it easier for the public to express opinions and disseminate information. However, this ease of access has also given rise to various legal issues, one of which is defamation via social media. The dissemination of information that attacks a person's honor or reputation can occur rapidly and reach a vast audience, thereby causing social, psychological, and material harm

to the victim. This article aims to analyze the legal regulations and criminal liability regarding perpetrators of defamation via social media, as well as to examine the boundary between freedom of expression and acts that constitute a criminal offense. The study employs a normative-juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The legal materials used include legislation, court rulings, and relevant scholarly journals. The findings indicate that defamation via social media requires careful analysis, taking into account the elements of the act, the nature of the disseminated information, the perpetrator's intent, and the resulting impact. While the use of social media as a medium for information dissemination does not negate an individual's right to express opinions, this freedom is subject to limits when exercised through allegations that attack another person's honor or reputation. Therefore, law enforcement regarding defamation via social media must be applied proportionately to ensure the protection of individual honor without disregarding the right to freedom of expression.

Keywords: Defamation; Social Media; Freedom of Expression; Criminal Liability; ITE Law;

I. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam proses komunikasi dan pertukaran informasi. Kehadiran media sosial memungkinkan setiap orang untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, serta berinteraksi secara cepat tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Menurut Nasrullah (2017), media sosial merupakan platform berbasis internet yang memfasilitasi pengguna untuk membangun interaksi sekaligus melakukan pertukaran informasi dalam lingkungan digital.

Di samping memberikan berbagai manfaat, perkembangan media sosial juga memunculkan tantangan baru di bidang hukum. Salah satu persoalan yang semakin sering dijumpai ialah tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Karakteristik media sosial yang mampu menyebarkan informasi dalam waktu singkat kepada khalayak luas menyebabkan suatu pernyataan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penyampaian secara konvensional. Sebagaimana dikemukakan oleh Soesilo (1995), pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan agar diketahui oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pengaturan mengenai pencemaran nama baik tidak lagi hanya mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), muncul pembaruan terhadap pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan seseorang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menguraikan hubungan antara ketentuan dalam KUHP Nasional dan UU ITE sebagai dasar hukum dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema serupa. Hutomo (2021) mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan ketentuan UU ITE. Sementara itu, Sonbai dan Keneng (2016) menitikberatkan pembahasannya pada unsur-unsur tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam hukum pidana Indonesia. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik setelah berlakunya KUHP Nasional serta keterkaitannya dengan ketentuan dalam UU ITE sebagai instrumen hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan KUHP Nasional dan UU ITE, sekaligus mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam memahami penerapan ketentuan hukum terhadap pencemaran nama baik di ruang digital.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan KUHP Nasional dan UU ITE?
2. Bagaimana analisis yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan KUHP Nasional dan UU ITE?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban pidananya.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep tindak pidana, pencemaran nama baik, serta pertanggungjawaban pidana. Sebagai pelengkap, digunakan pula pendekatan kasus (case approach) melalui telaah terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara pencemaran nama baik melalui media sosial.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yang meliputi buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung dalam memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan penelitian. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Analisis tersebut dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku, teori hukum, dan pendapat para ahli sehingga diperoleh kesimpulan mengenai pengaturan serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

III. Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Berdasarkan KUHP Nasional dan UU ITE

A. Konsep Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana. Suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta disertai ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Dengan demikian, keberadaan ketentuan hukum menjadi syarat utama dalam menentukan adanya suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno (2008), tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan ancaman pidana bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan yang dianggap tidak pantas atau merugikan dapat dipidana. Suatu perbuatan hanya dapat dikenakan sanksi apabila seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Dalam hukum pidana, unsur tindak pidana pada umumnya dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan fakta yang tampak dari suatu perbuatan, meliputi tindakan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta keadaan tertentu yang menyertai terjadinya tindak pidana. Sementara itu, unsur subjektif berhubungan dengan keadaan batin pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut, seperti adanya unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kedua unsur tersebut harus dianalisis secara bersamaan untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menjadi aspek yang sangat penting. Suatu unggahan atau informasi yang disampaikan melalui media elektronik tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hanya karena menimbulkan ketidaknyamanan atau kritik terhadap seseorang. Penilaian harus dilakukan dengan memperhatikan apakah terdapat perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, adanya unsur kesengajaan dari pelaku, adanya tuduhan mengenai suatu perbuatan tertentu, serta penyebaran informasi tersebut kepada publik melalui media elektronik sehingga diketahui oleh masyarakat luas. Apabila seluruh unsur tersebut dapat dibuktikan, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

B. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap kehormatan yang bertujuan melindungi martabat serta reputasi setiap orang. Perbuatan ini terjadi ketika seseorang menyampaikan tuduhan, pernyataan, atau informasi yang dapat menurunkan kehormatan maupun penilaian masyarakat terhadap orang lain. Oleh karena itu, perlindungan terhadap nama baik merupakan bagian dari perlindungan hak asasi setiap individu.

Menurut R. Soesilo (1995), pencemaran nama baik diartikan sebagai tindakan menyerang kehormatan seseorang melalui tuduhan mengenai suatu perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh masyarakat. Pendapat tersebut menegaskan bahwa inti dari tindak pidana ini bukan sekadar adanya pernyataan negatif, melainkan adanya serangan terhadap kehormatan seseorang yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi kepada publik.

Marpaung (2010) menjelaskan bahwa kehormatan merupakan salah satu kepentingan hukum yang harus memperoleh perlindungan karena berkaitan erat dengan martabat manusia. Atas dasar itu, kebebasan setiap orang dalam menyampaikan pendapat tidak dapat digunakan tanpa batas. Penyampaian pendapat tetap harus memperhatikan hak orang lain agar tidak berubah menjadi perbuatan yang merugikan kehormatan maupun reputasi seseorang.

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas bentuk terjadinya pencemaran nama baik. Jika sebelumnya penghinaan umumnya dilakukan secara langsung atau melalui media cetak, kini media sosial menjadi salah satu sarana yang paling sering digunakan. Karakteristik media sosial yang memungkinkan informasi disebarluaskan dengan cepat, mudah diakses, dan tersimpan dalam ruang digital menyebabkan dampak pencemaran nama baik menjadi lebih luas serta sulit dipulihkan.

Hutomo (2021) menyatakan bahwa media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan bertukar informasi, tetapi pada saat yang sama juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dalam bentuk pencemaran nama baik. Informasi yang telah dipublikasikan melalui media elektronik dapat dengan cepat tersebar kepada banyak orang sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pihak yang menjadi korban.

C. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

1) Pengaturan dalam KUHP Nasional

Pembaruan hukum pidana di Indonesia diwujudkan melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kehadiran regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya pembentukan sistem hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat, dinamika teknologi, serta kebutuhan penegakan hukum pada era modern.

Dalam KUHP Nasional, perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik tetap menjadi salah satu objek yang mendapatkan perhatian. Ketentuan mengenai penghinaan dipertahankan sebagai bentuk

perlindungan terhadap hak setiap orang atas kehormatan dan martabatnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan hukum terhadap setiap tindakan yang dapat merendahkan reputasi seseorang.

Meskipun demikian, apabila penghinaan dilakukan melalui media elektronik atau media sosial, penerapan ketentuan dalam KUHP Nasional tidak dapat dipisahkan dari pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktiknya, kedua peraturan tersebut harus dipahami secara sistematis dengan memperhatikan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, sehingga ketentuan yang secara khusus mengatur perbuatan di ruang digital menjadi dasar utama dalam penerapannya.

2) Pengaturan dalam UU ITE

Sebelum diberlakukannya KUHP Nasional, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik pada umumnya mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan hukum dalam mengatur berbagai aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi, termasuk perbuatan yang menimbulkan akibat hukum di ruang digital.

Setelah perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, ketentuan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27A UU ITE. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik, dengan maksud agar diketahui oleh umum, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, yaitu:

1. Pelaku merupakan subjek hukum yang termasuk dalam kategori setiap orang;
2. Adanya unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan;
3. Terdapat tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
4. Adanya tuduhan mengenai suatu perbuatan atau keadaan tertentu;
5. Perbuatan dilakukan melalui Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik; dan
6. Informasi tersebut ditujukan agar diketahui oleh masyarakat atau publik.

Dengan demikian, tidak setiap unggahan atau komentar bernada negatif dapat secara otomatis dipandang sebagai tindak pidana. Penegakan hukum harus dilakukan melalui pembuktian terhadap seluruh unsur yang dirumuskan dalam undang-undang agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sonbai dan Keneng (2016), penerapan ketentuan pidana mengenai pencemaran nama baik di media sosial harus dilakukan secara cermat. Aparat penegak hukum perlu membedakan antara kritik, opini, maupun ekspresi yang masih berada dalam koridor kebebasan berpendapat dengan pernyataan yang benar-benar memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana karena menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga harus disertai dengan adanya kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena akibat yang timbul dari suatu perbuatan apabila unsur kesalahannya tidak dapat dibuktikan.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan doktrin *mens rea*, yaitu keadaan batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Doktrin ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila dilakukan dengan adanya sikap batin yang menunjukkan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Oleh karena itu, pembuktian terhadap unsur kesalahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penegakan hukum pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai kesengajaan maupun kealpaan. Akan tetapi, kedua bentuk kesalahan tersebut tercermin dalam berbagai rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP. Penentuan ada atau tidaknya kesengajaan dilakukan melalui penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian, termasuk maksud pelaku, cara melakukan perbuatan, serta akibat yang ditimbulkan.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila terpenuhi beberapa syarat, yaitu adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, adanya kesalahan dari pelaku, kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat dilakukan.

Prinsip tersebut sejalan dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan pidana yang telah berlaku sebelumnya. Asas ini memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang. Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, pembuktian unsur kesalahan menjadi aspek yang sangat menentukan. Aparat penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan bahwa pelaku telah mengunggah atau menyebarkan suatu informasi melalui media elektronik. Lebih dari itu, harus dibuktikan bahwa pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain serta memiliki maksud agar informasi tersebut diketahui oleh masyarakat luas.

Selain pembuktian mengenai unsur kesengajaan, penegak hukum juga harus memperhatikan konteks penyampaian informasi. Tidak semua kritik, pendapat, atau ekspresi yang disampaikan melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum, didasarkan pada fakta, serta dilakukan secara proporsional pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Sebaliknya, apabila suatu pernyataan berisi tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan secara nyata ditujukan untuk merusak kehormatan seseorang, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana.

Pengaturan mengenai penghinaan dalam KUHP Nasional maupun ketentuan Pasal 27A UU ITE menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan individu tetap menjadi salah satu tujuan utama hukum pidana. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghambat kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Oleh sebab itu, hakim perlu mempertimbangkan secara menyeluruh unsur tindak pidana, alat bukti, motif pelaku, isi pernyataan, serta dampak yang ditimbulkan sebelum menentukan adanya pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur formil sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan penegakan hukum yang proporsional sehingga perlindungan terhadap kehormatan seseorang dapat berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap hak atas kebebasan berekspresi.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia merupakan bentuk harmonisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam penerapannya, kedua peraturan tersebut harus dipahami secara terpadu dengan tetap berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, serta prinsip *lex specialis derogat legi generali*.

Suatu pernyataan yang disampaikan melalui media sosial tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Penegakan hukum harus didasarkan pada pembuktian terhadap seluruh unsur tindak pidana,

antara lain adanya kesengajaan, perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, adanya tuduhan mengenai suatu hal tertentu, serta penyebarluasan informasi kepada publik melalui media elektronik.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku hanya dapat dikenakan apabila seluruh unsur tindak pidana beserta unsur kesalahan dapat dibuktikan secara sah. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap konteks perbuatan, tujuan penyampaian informasi, alat bukti yang tersedia, serta akibat yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap kehormatan seseorang tetap berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap hak atas kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Saran:

Penegakan hukum terhadap perkara pencemaran nama baik melalui media sosial perlu dilaksanakan secara lebih cermat dengan memperhatikan konteks setiap peristiwa, isi informasi yang disampaikan, tujuan pelaku, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut diperlukan agar ketentuan pidana tidak diterapkan secara berlebihan terhadap bentuk kritik atau penyampaian pendapat yang masih berada dalam koridor kebebasan berekspresi.

Selain itu, penyelesaian sengketa yang timbul akibat penggunaan media sosial sebaiknya tidak selalu ditempuh melalui mekanisme pidana. Langkah-langkah seperti klarifikasi, hak jawab, mediasi, penghapusan konten, maupun pemulihan nama baik dapat dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian apabila dinilai lebih efektif dan proporsional.

Di sisi lain, peningkatan literasi hukum digital bagi masyarakat perlu terus dilakukan agar pengguna media sosial memahami batas antara kritik, opini, fakta, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Aparat penegak hukum juga diharapkan terus meningkatkan kapasitas dalam memahami karakteristik komunikasi digital sehingga penerapan hukum dapat mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan hak asasi manusia.

V. Ucapan Terima Kasih

Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Allah SWT. Yang telah memberikan petunjuk kekuatan. Dan insirasi dalam proses penulisan artikel ilmiah ini. Kehadiran-Nya Adalah sumber segala pengetahuan dan kebijaksanaan.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing kami yang telah meluangkan waktu memberikan kesempatan dan arahan dalam membimbing kami menyelesaikan artikel ini.

Kami tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada para penulis yang telah menghasilkan karya – karya ilmiah yang menjadi referensi pertama dalam penulisan artikel ini.

Seluruh bantuan, dukungan, dan kontribusi dari berbagai belah pihak telah membantu kami dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini. Semoga artikel ini dapat memberi manfaat positif dalam dunia ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Arif Budiman, R. O. (2026). Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya Berdasarkan UU ITE. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4, 1. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>
- Bella Yuniana Suci Siregar, Adawiyah Nasution, & Rusli Efendi Damanik. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE Dan KUHP. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4, 1–15.
- Christian, D. P., Adriawan, D., & Tawang, D. (n.d.). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN MENGGUNAKAN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM DITINJAU DARI PASAL 310 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*. Retrieved <http://teknologi.kompasiana.com/internet/2014/07/02/sejarah-dan-perkembangan->
- Endra Purnawan, A., & Ashady, S. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *Jurnal Parkesia*.
- Erfandy, W., Rachman, K., Simatupang, S., Kurniani, Y., & Putri, R. (2020). *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan*. Act on Press.
- Imanuel, O. A., Sonbai, K., & Keneng, K. (n.d.). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA*.
- Khotimah, A. K., Budyatmojo, W., & Lukitasari, D. (2022). Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11, 1–11.
- Muhammad Fauzi. (2025). Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE Terhadap Unggahan Media Sosial: Antara Perlindungan Reputasi dan Kebebasan Berekpresi. *Jurnal Normatif*, 1–10.
- Muhlizar, N. P. B. S. (2023). Analisis Yuridis Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut UUNo.11 Tahun 2008 TTG Informasi dan Transaksi Elektronik Stufdi Putusan No 884/PID.SUS/2020/PN-MDN. *Media Informasi Penelitian Kab Semarang*, 5, 1–5.
- Nurlatifah, A., Thalib, H., & Khalid, H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(8).
- Peni Anatasia Sitepu dan Herman Brahmana. (2025). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE*.
- Rahmatul Muazzah, M. I. (2026). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) Juridical Analysis of Criminal Liability for Defamation Through Social Media Committed Jointly (Medepleger). *Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara*, 1–20.
- Ramadhan, G. R., Diaz, Y., & Hosnah, A. U. (2024). Penanganan+Tindak+Pidana+Pencemaran+Nama+Baik+Yang+Dihubungkan+Deng an+KUHP. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1–14.
- Rifal Wahyudi. (2024). Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1).
- Samudra, A. H. (2020). PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN MELALUI MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>